

CIANJUR, JAWA BARAT

Terus Siaga, Bencana masih Mengancam

HUJAN deras diikuti angin kencang masih melanda sejumlah wilayah. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih mengkhawatirkan terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayahnya.

"Sepekan terakhir masih terjadi banjir akibat luapan air sungai dan tanah longsor. Dengan cuaca saat ini, kami masih harus mengingatkan warga untuk waspada bencana hidrometeorologi," ujar Kepala Pelaksana BPBD, Fatah Rizal, kemarin.

Pihaknya, lanjut dia, juga terus menyia-nyakan personel. "Ancaman terbesar ada di wilayah selatan Cianjur, khususnya keruwanan berupa tanah longsor."

Dia menambahkan BPBD juga sudah mengingatkan semua camat agar meningkatkan kewaspadaan. "Kami bersama-sama melakukan berbagai upaya antisipasi dampak cuaca

ekstrem," tegaskanya.

Daerah pantura Jawa Tengah, seperti Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, dan Grobogan, juga belum bisa lepas dari ancaman. Bencana yang rawan datang berupa gelombang tinggi, hujan deras, angin kencang, dan petir.

"Meskipun air laut pasang tidak setinggi bulan lalu, kewaspadaan tinggi tetap dilakukan dengan terus lakukan patroli di daerah rawan banjir rob," kata Kepala Pelaksana Bantuan BPBD Pekalongan, Suminta.

Rasa waswas juga menimpah guru dan siswa SMP Negeri 3 Banyubiru, Kabupaten Semarang. Mereka terancam tanah longsor. Tanah di bukit setinggi 60 meter di Desa Wirogom, Kecamatan Banyubiru, mulai berguguran.

"Jika hujan lebat datang lagi, kami harus waspada," kata Kepala SMPN 3 Joko Pranoto.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta dalam kondisi cuaca ekstrem,

semua pihak termasuk petugas terkait di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu siaga. "Saya minta patroli di titik rawan seperti tanggul sungai, perburukan, ditingkatkan."

Hujan terus-menerus juga menyulut pergerakan tanah di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksum, Kabupaten Tegal. Dinding 15 rumah pun retak.

BPBD Kabupaten Tegal sudah menurunkan tim reaksi cepat untuk melakukan pendataan dan koordinasi dengan perangkat desa. Mereka memastikan keselamatan warga dan mengarahkan ke zona aman.

"Hujan lebat masih akan turun di sejumlah daerah. Warga yang tinggal di bantaran sungai, lereng bukit, atau dataran rendah, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan jika terjadi hujan lebat dengan durasi lebih dari 1 jam," ujar Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhamari.

Sementara itu, di Bangka Belitung, cuaca mulai menyengat panas. BPBD mulai mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Saat ini, tim reaksi cepat sudah kami turunkan ke lapangan. Mereka bertugas mengawasi lahan-lahan kosong yang ditumbuh semak belukar dan mengering," kata Kepala BPBD Mikron Antaraksa. (BB/AS/JI/RF/YK/DW/YH/DG/N-2)



ANTARA/BAYU PRATAMA S

PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA KALSEL: Aktivitas jual beli di atas jukung (perahu) di kawasan wisata Pasar Terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kemarin. Pemprov Kalimantan Selatan menetapkan enam destinasi wisata menjadi prioritas dalam pengembangan. Antara lain wisata pasar terapung dan Geopark Meratus, yang berpotensi menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru ekonomi Kalsel.



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SIANTAR TOP TBK

Dengan in Direksi PT Siantar Top Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Haritznggal: Jumat 1 Juli 2022

Pukul : 10.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – sampai selesai

Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence, Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya 60189, Jawa Timur, Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Persepsi tentang Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan La Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), disebutkan bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa laba bersih perseroan dalam satu tahun buku dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 UUPT, mengatur bahwa honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 UUPT, mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.

6. Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelaanjutan I Tahap II Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, mengatur Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Oligansi Berkelaanjutan I Tahap II PT Siantar Top Tbk dalam setiap RUPS Tahunan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pengambilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.siantartop.co.id dan aplikasi eASY.KSEI

2. Bahan-bahan terkait matra acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.

3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jem perdagangan Bursa Efek tanggal 8 Juni 2022.

4. Keabsahan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

c. dalam hal pemegang saham yang hadir pada tanggal dimana tidak bisa langsung menggunakan e-voting sehingga harus memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) dengan surat kuasa yang berlmatan. Adapun BAE yang ditunjuk Perseroan adalah PT DatindoEntrycom yang berlamat di:

5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagai alamat disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSeS (<https://akses.ksei.co.id>)

7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pamflet atau fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Persepsi berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjukkan kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan sahamnya dengan aplikasi eASY.KSEI.

9. Batas waktu untuk membuat deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

10. Sebaliknya ruang Rapat, pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.

Selain dari itu, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib memberikan hasil Antigen Swab Test negatif pada H-1 setelah dilaksanakan Rapat.

11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk partisipasi Intermedary (Bank Custodian atau Perusahaan Efek) dan memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

vi. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

vii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

viii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

x. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

xii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

xiii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

xv. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

xvi. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

xvii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

xviii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

xix. Bagi pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) hari acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rap